



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Bank BCA
		Mata Uang	Rupiah (Rp) & US Dollar (USD)

Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan) adalah produk asuransi jiwa tradisional diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan) dapat membantu Anda mempersiapkan dana pasti untuk masa pensiun, memastikan Anda memiliki bekal di masa pensiun dengan nyaman tanpa mengkhawatirkan kestabilan finansial bagi diri Anda maupun bagi orang-orang yang Anda cintai.

Manfaat Asuransi Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

Asuransi Dasar



Manfaat pembayaran tunai dijamin

- Manfaat tahunan dijamin** dibayarkan setiap tahun setelah periode Masa Pembayaran Premi berakhir, mulai akhir Tahun Polis berikutnya sampai dengan Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin berakhir; dan
- Manfaat akhir Polis dijamin** dibayarkan di akhir Masa Asuransi.

Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (Tahun)	Manfaat Tahunan Dijamin (% Uang Pertanggungan)		Manfaat Akhir Polis Dijamin (% Uang Pertanggungan)	
		Rupiah	US Dollar	Rupiah	US Dollar
5	15	35%	30%	150%	100%
10	20	70%	55%	250%	200%
15	25	110%	75%	400%	300%
20	30	130%	100%	500%	400%



Manfaat tambahan tidak dijamin

- Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada)**, dibayarkan setelah periode Masa Pembayaran Premi berakhir, mulai akhir Tahun Polis berikutnya sampai dengan berakhirnya Polis.
- Bonus akhir Polis (jika ada)**, dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal, pengakhiran Polis atau di akhir Masa Asuransi (mana yang lebih dahulu terjadi).

Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) ditetapkan sesuai dengan kebijakan Penanggung tergantung pada investasi dan kinerja operasional.



Manfaat meninggal

- Manfaat meninggal dijamin yaitu mana yang lebih besar dari;
 - Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan dikurangi manfaat tahunan dijamin yang sudah dibayarkan;

Tahun Polis ke-	Persentase (%) Premi yang sudah dibayarkan
1	100%
≥2	110%

atau;

- Nilai Tunai.
- Ditambah akumulasi manfaat tahunan dijamin dan akumulasi manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) berikut bunga (apabila manfaat ini tidak diambil); dan bonus akhir Polis (jika ada).



Manfaat akhir Polis

Manfaat akhir Polis akan dibayarkan apabila tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku.



Manfaat pembebasan Premi

Manfaat Asuransi tambahan ini memberikan pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total.

Asuransi Tambahan untuk Melengkapi Proteksi Anda



Asuransi Tambahan Payor Benefit

Manfaat Asuransi tambahan ini memberikan pembebasan Premi apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total atau meninggal.



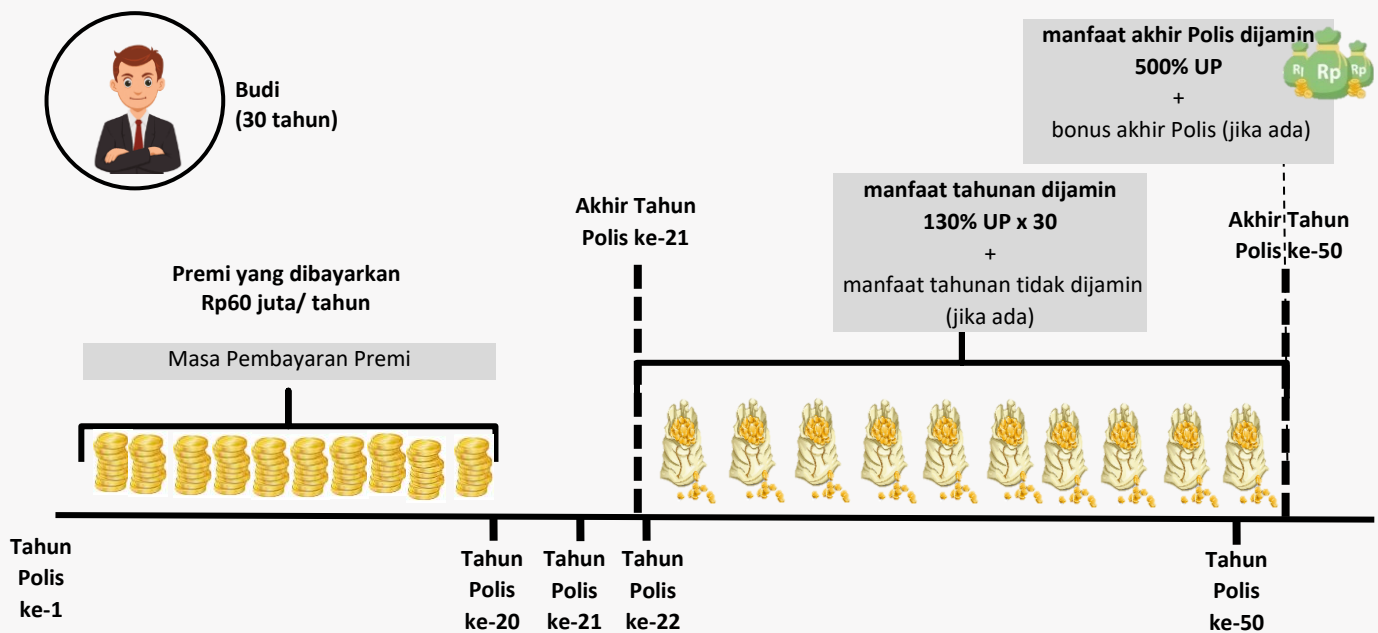
Simulasi Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)

A. Pemegang Polis dan Tertanggung orang yang sama

Pak Budi (30 tahun) membeli produk asuransi **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar tahunan : Rp 60.000.000,-
Masa Pembayaran Premi : 20 tahun
Masa Pembayaran Tunai Dijamin : 30 tahun
Masa Asuransi : 50 tahun.

Bagaimana **PROTEKSI RETIREMENT MAKSIMA (RetirePlan)** bekerja?



Skenario 1

Apabila Pak Budi tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Akhir tahun Polis ke-21 s/d Tahun Polis ke-50	Akhir Tahun Polis ke-50	Total Manfaat Asuransi
Manfaat pembayaran tunai dijamin	Manfaat tahunan dijamin	130% x Rp 60.000.000,- x 30	-	Rp 2.340.000.000,-
	Manfaat akhir Polis dijamin	-	500% x Rp 60.000.000,-	Rp 300.000.000,-
Total Manfaat Dijamin				Rp 2.640.000.000,-
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) ¹	Manfaat tahunan tidak dijamin	Rp 42.000.000,- x 30	-	Rp 1.260.000.000,-
	Bonus akhir Polis	-	Rp 300.000.000,-	Rp 300.000.000,-
Total Manfaat Tidak Dijamin				Rp 1.560.000.000,-

Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah: Rp 2.640.000.000,- + Rp 1.560.000.000,- = Rp 4.200.000.000,-

Skenario 2

Apabila Pak Budi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-1, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-1	Total Manfaat Asuransi
Manfaat meninggal dijamin (mana yang lebih besar)	100% Premi yang dibayarkan	100% x Rp60.000.000,-	Rp 60.000.000,-
	Nilai Tunai	-	
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) ¹	Bonus akhir Polis	-	-
Total Manfaat Asuransi			Rp 60.000.000,-

Manfaat Asuransi yang dibayarkan berupa manfaat meninggal sebesar Rp60.000.000,- dan Polis menjadi berakhir.



Skenario 3

Apabila **Pak Budi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-13**, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-13	Total Manfaat Asuransi
Manfaat meninggal dijamin (mana yang lebih besar)	110% Premi yang dibayarkan	$110\% \times \text{Rp } 60.000.000,- \times 13 = \text{Rp } 858.000.000$	Rp 858.000.000,-
	Nilai Tunai	Rp 570.000.000	
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) ¹	Bonus akhir Polis	Rp 258.000.000	Rp 258.000.000,-
Total Manfaat Asuransi			Rp 1.116.000.000,-

Manfaat Asuransi yang dibayarkan berupa manfaat meninggal sebesar Rp 1.116.000.000,- dan Polis menjadi berakhir.

Skenario 4

Apabila **Pak Budi meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-22**, dengan kondisi Pak Budi telah mengambil manfaat tahunan dijamin di Tahun Polis ke-21 dan 22, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-22	Total Manfaat Asuransi
Manfaat meninggal dijamin (mana yang lebih besar)	110% Premi yang dibayarkan – manfaat tahunan dijamin yang telah dibayarkan	$(110\% \times \text{Rp } 60.000.000,- \times 20) - (130\% \times \text{Rp } 60.000.000 \times 2) = \text{Rp } 1.164.000.000 -$	Rp 1.245.358.000,-
	Nilai Tunai	Rp 1.245.358.000,-	
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) ¹	Bonus akhir Polis	Rp 685.930.000,-	Rp 685.930.000,-
Total Manfaat Asuransi			Rp 1.931.288.000,-

Manfaat Asuransi yang dibayarkan berupa manfaat meninggal sebesar Rp 1.931.288.000,- dan Polis menjadi berakhir.

Skenario 5

Apabila **Pak Budi menderita Cacat Tetap Total** di akhir Tahun Polis ke-10, maka Penanggung akan membebaskan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi selanjutnya hingga Tahun Polis ke-20 sebesar Rp 60.000.000,- / tahun, dan Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** tetap berlaku.

Skenario 6

Tanggal 1 Januari 2019 : Pak Budi didiagnosa diabetes

Tanggal 1 Januari 2020 : Pak Budi membeli Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

Tanggal 31 Desember 2025 : Pak Budi menderita Cacat Tetap Total yaitu kedua kaki diamputasi yang disebabkan oleh diabetes

Maka:

Penanggung tidak dapat membebaskan Premi Pak Budi dikarenakan Cacat Tetap Total yang diderita merupakan akibat dari oleh Kondisi Yang Sudah Ada sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*). Dalam hal ini, Pak Budi diminta untuk meneruskan pembayaran Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** apabila ingin tetap berlaku.

Skenario 7

Tanggal 1 Mei 2019 : Pak Budi mengalami Kecelakaan yang menyebabkan terputusnya tangan kanan

Tanggal 10 September 2019 : Pak Budi membeli Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)**

Tanggal 15 Februari 2020 : Pak Budi mengalami Kecelakaan yang menyebabkan terputusnya tangan kiri

Maka:

Penanggung tidak dapat membebaskan Premi Pak Budi dikarenakan pada saat Kecelakaan yang terakhir hanya menyebabkan cacat sebagian (terputusnya 1 tangan dianggap sebagai cacat sebagian) sedangkan terputusnya 1 tangan lainnya dianggap sebagai Kondisi Yang Sudah Ada sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*). Dalam hal ini, Pak Budi diminta untuk meneruskan pembayaran Polis **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** apabila ingin tetap berlaku.

*Sebagai catatan pembebasan Premi karena Cacat Tetap Total dapat ditanggung sepanjang Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah Polis berlaku.



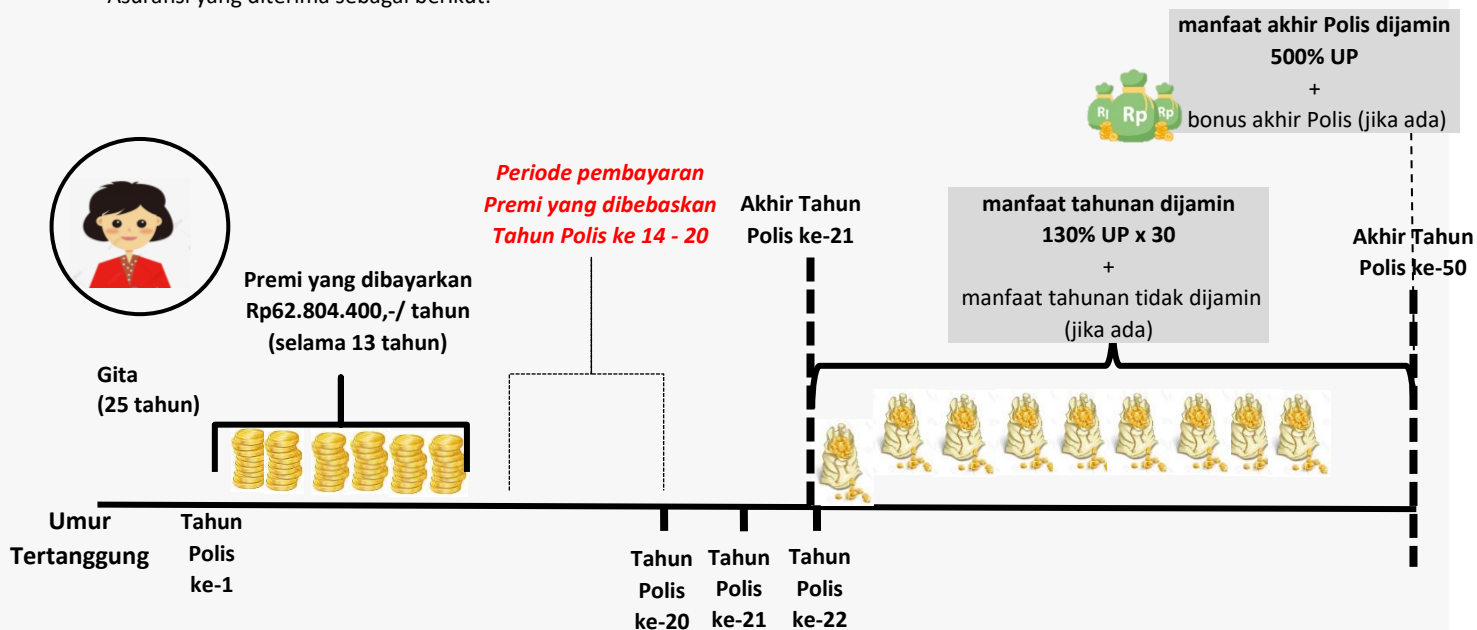
B. Pemegang Polis dan Tertanggung orang yang berbeda

Pak Budi, 30 tahun (Pemegang Polis) membelikan produk asuransi **Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)** untuk istrinya Anita, 25 tahun (Tertanggung) dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar : Rp 60.000.000,-/ tahun
Premi Asuransi Tambahan Payor Benefit: Rp 2.804.400,-/ tahun
Masa Pembayaran Premi : 20 tahun
Masa Pembayaran Tunai Dijamin : 30 tahun
Masa Asuransi : 50 tahun.

Bagaimana PROTEKSI RETIREMENT MAKSIMA (RetirePlan) bekerja?

Skenario 1: Apabila Pak Budi mengalami Kecelakaan hingga Cacat Tetap Total di akhir Tahun Polis ke-13, maka Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:



Karena Pak budi menambahkan manfaat Asuransi Tambahan Payor Benefit pada produk Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan) yang dibeli untuk istrinya, maka ketika terjadi musibah Pak Budi menderita Cacat Tetap Total, pembayaran Premi selanjutnya sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi selanjutnya mulai Tahun Polis ke-14 hingga Tahun Polis ke-20 sebesar Rp 62.804.400,- / tahun akan dibebaskan, dan Polis Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan) tetap berlaku.

Dan apabila istri Pak Budi tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Akhir tahun Polis ke-21 s/d Tahun Polis ke-50	Akhir Tahun Polis ke-50	Total Manfaat Asuransi
Manfaat pembayaran tunai dijamin	Manfaat tahunan dijamin	130% x Rp 60.000.000,- x 30	-	Rp 2.340.000.000,-
	Manfaat akhir Polis dijamin	-	500% x Rp 60.000.000,-	Rp 300.000.000,-
Total Manfaat Dijamin				Rp 2.640.000.000,-
Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) ¹	Manfaat tahunan tidak dijamin	Rp 42.000.000,- x 30	-	Rp 1.260.000.000,-
	Bonus akhir Polis	-	Rp 300.000.000,-	Rp 300.000.000,-
Total Manfaat Tidak Dijamin				Rp 1.560.000.000,-

Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah: Rp 2.640.000.000,- + Rp 1.560.000.000,- = Rp 4.200.000.000,-

Catatan:

- 1) Asumsi manfaat tambahan tidak dijamin yang diilustrasikan di atas menggunakan skenario sedang. Asumsi imbal hasil yang digunakan untuk mengilustrasikan manfaat tidak dijamin berkisar antara 5% - 10% per tahun (untuk Polis Rupiah) atau 3% - 9% per tahun (untuk Polis USD).
- 2) Manfaat tahunan tidak dijamin dan bonus akhir Polis (jika ada) dapat berbeda (lebih rendah atau lebih tinggi) dari nilai yang tercantum di atas serta tidak dijamin dan akan diumumkan sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL, tergantung pada hasil investasi dan kinerja operasional.
- 3) Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis / Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.



Fitur Utama

Umur Masuk	Tertanggung: 18 –70 tahun (ulang tahun terdekat) Pemegang Polis: 18 – 70 tahun (ulang tahun terdekat)																																					
Masa Asuransi	Sesuai dengan Masa Pembayaran Premi ditambah Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin sebagaimana tercantum dalam Data Polis.																																					
	Masa Pembayaran Premi (tahun)	Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)	Masa Asuransi (tahun)																																			
	(a)	(b)	(a)+ (b)																																			
	5	15	20																																			
	10	20	30																																			
	15	25	40																																			
	20	30	50																																			
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.																																					
Premi	<table><tr><td>Mata Uang Polis</td><td>Minimal Premi Dasar</td></tr><tr><td>Polis Rupiah</td><td>Minimal Rp 24 juta/tahun</td></tr><tr><td>Polis USD</td><td>Minimal USD 3,600/tahun</td></tr></table>				Mata Uang Polis	Minimal Premi Dasar	Polis Rupiah	Minimal Rp 24 juta/tahun	Polis USD	Minimal USD 3,600/tahun																												
Mata Uang Polis	Minimal Premi Dasar																																					
Polis Rupiah	Minimal Rp 24 juta/tahun																																					
Polis USD	Minimal USD 3,600/tahun																																					
Periode pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan																																					
Masa Pembayaran Premi	<table><tr><td rowspan="2">Umur Masuk Tertanggung (tahun)</td><td colspan="4">Masa Pembayaran Premi (tahun)</td></tr><tr><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>18-45</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>46-50</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>51-55</td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td></tr><tr><td>56-70</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr></table>				Umur Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi (tahun)				5	10	15	20	18-45	√	√	√	√	46-50	√	√	√		51-55	√	√			56-70	√				Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)	15	20	25	30
Umur Masuk Tertanggung (tahun)	Masa Pembayaran Premi (tahun)																																					
	5	10	15	20																																		
18-45	√	√	√	√																																		
46-50	√	√	√																																			
51-55	√	√																																				
56-70	√																																					
Masa Pembayaran Manfaat Tahunan Dijamin (tahun)	15	20	25	30																																		

Pengecualian

- Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.
 - Manfaat pembebasan Premi tidak akan berlaku apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi antara lain karena kondisi yang sudah ada sebelumnya, tertanggung ter-diagnosis AIDS, mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara.
- Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.



Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

B. Pinjaman Premi Otomatis

- (1) Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila Nilai Tunai (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.
- (2) Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunganya. Besar bunga majemuk akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung. *(informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi Otomatis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id).*
- (3) Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya.
- (4) Dalam hal Nilai Tunai (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.
- (5) Penanggung akan memotong Manfaat Asuransi yang Penanggung bayarkan dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya.

C. Pinjaman Polis

- Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung. *(informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id)*

D. Ketentuan Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.

E. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.



- c. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami berhak untuk membatalkan Polis ini, Kami akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi dengan Manfaat Asuransi yang sudah pernah dibayarkan atas Polis ini (jika ada), dan kewajiban-kewajiban Anda lainnya kepada Kami (jika ada).

2. Pembayaran Premi

- Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Pemegang Polis.
- Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening PT AIA FINANCIAL sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- Premi yang wajib dibayarkan kepada PT AIA FINANCIAL sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih, akan dibebankan melalui autodebet Rekening Dana BCA atau autodebet Kartu Kredit BCA.
- Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Untuk manfaat pembayaran tunai dijamin/ manfaat tambahan tidak dijamin/ manfaat akhir Polis:

- i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).

b. Untuk manfaat meninggal:

- i. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
- ii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- v. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
- vi. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
- vii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- viii. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);
- ix. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

c. Untuk manfaat pembebasan Premi:

- i. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan Pihak Yang Mengajukan;
- iii. Formulir Isian Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iv. Formulir Isian Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- v. Surat Keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total;
- vi. Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit (medical report) untuk klaim Cacat Tetap Total; atau
- vii. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat pembebasan Premi di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak terjadinya Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung.



4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.

Catatan:

Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

5. Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL

F. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980, atau Tanya ANYA melalui WhatsApp: 0811 1960 1000



Email ke: id.customer@aia.com



Mengunjungi kantor AIA Center atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL.



Definisi

Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan Penanggung kepada tenaga pemasar dan mitra bank dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i>.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

A. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

B. RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

C. RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan



Disclaimer *(penting untuk dibaca)*

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **“Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)”** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **“Proteksi Retirement Maksima (RetirePlan)” (“Polis”)**.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL (“AIA”) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.
- Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
- Anda dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Anda sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.